



## **PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna membiayai kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
  - b. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yang ada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL  
dan  
BUPATI BUOL  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Tata Ruang dan Perumahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang penataan Ruang dan Perumahan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buol.
8. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank Presepsi yang di tunjuk
9. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Buol.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
18. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan, gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan.
19. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
20. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
21. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
22. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan di ukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
23. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
24. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
25. Bangunan Temporer adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun.
26. Harga bangunan adalah bangunan yang menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Jalan protokol/Utama adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter.
28. Jalan kolektor adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 meter.
29. Jalan antar lingkungan adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 3 meter.

30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Sura Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
35. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin mendirikan bangunan.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pendirian suatu bangunan dari Pemerintah Daerah.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan status/umur bangunan dan kelas jalan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot atau koefisien.
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

Tabel A: Luas Lantai Bangunan dan Koefisien.

No.	LUAS LANTAI BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Luas Lantai Bangunan s.d 100,00 m <sup>2</sup>	0,25
2.	Luas Lantai Bangunan s.d 200,00 m <sup>2</sup>	0,50
3.	Luas Lantai Bangunan s.d 300,00 m <sup>2</sup>	0,75
4.	Luas Lantai Bangunan s.d 400,00 m <sup>2</sup>	1,00
5.	Luas Lantai Bangunan s.d 1.000,00	1,25
6.	m <sup>2</sup>	1,50
7.	Luas Lantai Bangunan s.d 2.000,00	1,75
	m <sup>2</sup>	
	Luas Lantai Bangunan >2.000,00 m <sup>2</sup>	

Tabel B. Tingkat Bangunan dan Koefisien.

No.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Lantai Satu	0,25
2.	Bangunan Lantai Dua	0,50
3.	Bangunan Lantai Tiga	0,75
4.	Bangunan Lantai Empat	1,00
5.	Bangunan Lantai Lima	1,25
6.	Bangunan Lantai Enam keatas	1,50

Tabel C. Fungsi Bangunan dan Koefisien

No.	FUNGSI BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Sosial/Rumah Ibadah	0,25
2.	Bangunan Rumah Tinggal	0,50
3.	Bangunan Umum	0,75
4.	Bangunan Pendidikan (Sekolah Swasta)	1,00
5.	Bangunan Rumah Kos	1,25
6.	Bangunan Kelembagaan	1,50
7.	Bangunan Perniagaan/Jasa	2,25
8.	Bangunan Industri/Pergudangan	2,50
9.	Bangunan Khusus	2,75

Tabel D. Umur Bangunan dan Koefisien

No.	UMUR BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dibangun Tahun 1990 ke bawah	0,25
2.	Bangunan dibangun Tahun 1991 - 1995	0,50
3.	Bangunan dibangun Tahun 1996 - 2000	0,75
4.	Bangunan dibangun Tahun 2001 - 2007	1,00
5.	Bangunan dibangun Tahun 2008 - 2011	1,25
6.	Bangunan dibangun Tahun 2012-2015	1,50
7.	Bangunan dibangun Tahun 2015 keatas	1,75

Tabel E. Kelas Jalan dan Koefisien

No.	KELAS JALAN	KOEFISIEN
1.	Lebar Jalan 8,00 m kebawah	0,25
2.	Lebar Jalan 10,00 m	0,50
3.	Lebar Jalan 12,00 m	0,75

4.	Lebar Jalan 15,00 m	1,00
5.	Lebar Jalan 20,00 m	1,25
6.	Lebar Jalan 24,00 m	1,50
7.	Lebar Jalan 30,00 m	1,75

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung penjumlahan antara koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk bangunan permanen ditetapkan sebesar Rp. 3.000,00/M<sup>2</sup>.
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk bangunan semi permanen ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00/M<sup>2</sup>.
- (3) Besarnya tarif retribusi izin mendirikan pagar ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pagar permanen dengan ketinggian:
    1. Kurang dari 2,00 M Rp. 750,00/M.
    2. Lebih dari 2,00 M Rp. 1.000,00/M.
  - b. Pagar semi permanen dengan ketinggian:
    1. Kurang dari 2,00 M Rp. 500,00/M.
    2. Lebih dari 2,00 M Rp. 1.000,00/M.
- (4) Besarnya tarif Retribusi izin mendirikan bangunan tower/menara dan billboard/baliho ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tinggi tower/billboard/neonbox 0 - 25,00 m Rp. 2.000.000,00/3 tahun
  - b. Tinggi tower/billboard/neonbox 25,01-51,00 m Rp. 3.000.000,00/3 tahun
  - c. Tinggi tower/billboard/neon box 51,01-75,00 m Rp. 4.000.000,00/3 tahun



- |                                   |        |   |        |          |
|-----------------------------------|--------|---|--------|----------|
| d. Tinggi tower/billboard/neonbox | 75,01  | - | 100,00 | m        |
| Rp. 5.000.000,00/3 tahun          |        |   |        |          |
| e. Tinggi tower/billboard/neonbox | 100,01 |   |        | m keatas |
| Rp. 6.000.000,00/3 tahun          |        |   |        |          |
- (5) Besarnya tarif Retribusi balik nama izin mendirikan bangunan, pengaturan lokasi bangunan, pengawasan pekerjaan bangunan, dan pembangunan site plan lokasi bangunan ditetapkan sebagai berikut:
- Balik nama sebesar 25% (dua puluh persen) dari jumlah besarnya izin mendirikan bangunan.
  - Pengaturan lokasi bangunan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tarif Retribusi izin mendirikan bangunan.
  - Pengawasan pekerjaan bangunan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tarif Retribusi izin mendirikan bangunan.
  - Pembuatan site plan lokasi bangunan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah tarif Retribusi izin mendirikan bangunan.
- (6) Besarnya tarif Retribusi khusus bangunan gudang yang didirikan diluar kawasan industri ditetapkan sebesar Rp. 70.000,00/M<sup>2</sup> dengan luas maksimal 250 M<sup>2</sup> tanpa penjumlahan koefisien.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Kabupaten Buol.

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI

#### Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Retribusi dari Pemerintah Daerah.

## BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

- Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

## BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Wajib Retribusi menerima surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIII

### KEBERATAN

#### Pasal 15

- 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Keberatan harus diajukan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- 5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XIV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2%

- (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten Buol yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu  
Penerima Insentif

#### Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Bagian Kedua Sumber Insentif

#### Pasal 23

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Besaran Insentif

#### Pasal 24

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 25

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
  - a. di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), paling tinggi 1 (satu) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

- b. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), paling tinggi 2 (dua) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - c. di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), paling tinggi 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - d. di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), paling tinggi 4 (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

#### Pasal 26

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB XVII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau lapran tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahlidalam rangka pelaksanaan dalam tugas penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

- i. Memanggil seseorang untuk mendengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan penyidikannya kepada penuntut umum mulai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XVIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2003 Nomor 12 Seri C Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun

2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 10 September 2012

BUPATI BUOL

**AMRAN H.A. BATALIPU**

Diundangkan di Buol  
pada tanggal 10 September 2012

plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL



**IBRAHIM RASYID**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2012 NOMOR 08